



# WALI KOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 400.8.2/Kep.426-Huk/2024

#### TENTANG

DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASIHAT, DAN PENGURUS HARIAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2024-2029

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Masa Bakti 2019-2024 telah berakhir pada tanggal 23 Desember 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Sidang Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor 147/B/FKUB-KTS/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Laporan Musyawarah FKUB, telah dilaksanakan Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama 2024 untuk menetapkan struktur Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama masa bakti 2024-2029;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Banten, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama ditetapkan Keputusan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2024-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Sidang Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor 147/B/FKUB-KTS/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Laporan Musyawarah FKUB;

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Sidang Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor 147/B/FKUB-KTS/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Laporan Musyawarah FKUB;

2. Surat Pimpinan Sidang Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor 148/B/FKUB-KTS/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Permohonan Penetapan Pengurus FKUB oleh Wali Kota;
3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Nomor 200.1.4.5/3121-Kesbangpol/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Penandatanganan Keputusan Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menentukan arah kebijakan umum dan garis besar program kerja Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama selama 5 (lima) tahun periode berjalan, berkaitan langsung dengan Kebijakan strategis pimpinan;
- b. melakukan rapat koordinasi pembinaan dengan seluruh Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali sebagai media monitoring dan evaluasi realisasi program kerja yang telah disusun; dan
- c. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Dewan Penasihat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan Wali Kota dengan program kerja/kegiatan instansi vertikal terkait.

- KETIGA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT : Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas, situasi perkembangan kehidupan kerukunan umat beragama dan pengaturan rumah ibadat secara berkala dan insidental kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 24 Desember 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,



The image shows the official seal of the Mayor of Tangerang Selatan, which is a circular emblem with a central figure and the text 'WALI KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten;
4. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
5. Yth. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 400.8.2/Kep.426-Huk/2024

TENTANG

DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASIHAT, DAN PENGURUS  
HARIAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASIHAT, DAN PENGURUS HARIAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2024-2029

A. DEWAN PEMBINA

Wali Kota Tangerang Selatan.

B. DEWAN PENASIHAT

- Ketua : Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan;  
2. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;  
3. Kepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;  
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;  
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan; dan  
9. Dr. H. Fachruddin Zuhri, Drs., M.Si.

C. PENGURUS HARIAN

- Ketua : K.H. Ahmad Sopyan Mastas, S.Pd.I.  
Wakil Ketua I : Dr. (Can). K.H. Muhammad Taslim, M.Ag.  
Wakil Ketua II : Pdt. Dr. Thomas Kartomo, S.Th., M.Th., Ph.D.  
Sekretaris : Dr. K.H. Masruri, Drs., M.M.  
Wakil Sekretaris : Dr. K.H. Edi Amin, M.A.  
Bendahara : Ir. Andreas Darma Subhyakta Lukman.  
Wakil Bendahara : Romo Tjen Eddy Sastro.  
Anggota : 1. Drs. Ida Ketut Ananta, M.M;  
2. Heriyanto;  
3. K.H. Cecep Saepul Anwar;  
4. Hamdan Roeyani, S.Ag;  
5. K.H. Ahmad Yasin AR;  
6. K.H. Sanusi S.Ag;  
7. Awaladdin, S.Sos;  
8. Elang Bakhruddin, M.Ag;  
9. Nurhafiz Cholis; dan  
10. Evik Supriyanto, S.H., CHRM.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Mayor of Tangerang Selatan. The stamp contains the text 'WALI KOTA' at the top and 'TANGERANG SELATAN' at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

BENYAMIN DAVNIE